

**ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENGALIHAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN
AHLI WARIS LAIN**

(ANALIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 234 PK/Pdt/2004)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

SELVI NURAFRIYANTI

NIM: 217182017



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama: Selvi Nurafriyanti
NIM: 217182017

JUDUL TESIS:

**ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENGALIHAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN
(ANALIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 234 PK/Pdt/2004)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 18 Desember 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Ketua Penguji | : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. |
| 2. Anggota Penguji | : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. |

Jakarta, 20 Desember 2020
Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama: Selvi Nurafriyanti
NIM: 217182017

JUDUL TESIS:

**ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENGALIHAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN
(ANALIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 234 PK/Pdt/2004)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 07 Desember 2020

Pembimbing Tesis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, circular flourish.

Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENGALIHAN HARTA WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (ANALIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 234 PK/Pdt/2004).

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
7. Papa dan mama selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Selvi Nurafriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II SISTEM HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA	26
A. Sistem Hukum Waris di Indonesi	26
B. Keanekaragaman Sistem Hukum Waris	34
C. Pewarisan Menurut Sistem Hukum Waris Barat (KUH Perdata) ..	46
BAB III PENTINGNYA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM	
PENGALIHAN HARTA WARIS	75
A. Adanya Harta Warisan.....	75

B. Pengaturan Harta Warisan Berdasarkan Hukum di Indonesia	78
C. Pengalihan Harta Warisan di Indonesia.....	91
D. Ahli Waris Dalam Hukum Waris di Indonesia	112
E. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris.....	137
BAB IV ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NO. 234/PK/Pdt/2004	150
A. Permasalahan Dalam Putusan MA No. 234/PK/Pdt/2004.....	150
B. Analisis Dasar Pertimbangan dan Penalaran Hukum Hakim Putusan	
Kasasi Perdata agar lebih Mengakomodasi Nilai-Nilai Hukum dan	
Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat	166
BAB V PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	205

ABSTRAK

- (A) Nama : Selfi Nurafriyanti
(B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengalihan Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 234/PK/PDT/2004)
(C) Halaman : vii + 204 halaman + 2021
(D) Kata Kunci : Pertimbangan Hukum; Putusan Hakim; Pengalihan Harta Warisan.
(E) Isi :

Kasus mengenai pembagian harta warisan sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung No. 234/Kasasi/Pdt/2004 adalah potret persoalan hukum yang menjadi konsumsi publik, bahkan kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari 'peradilan sesat. Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Dampak dari keterpurukan hukum tersebut, khususnya dalam Putusan MA No. 234 PK/Pdt/2004 mengenai Pengalihan Harta Warisan tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif. Membahas mengenai ketentuan atas pengaturan mengenai pengalihan harta warisan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim putusan kasasi perkara perdata agar lebih mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 234/PK/Pdt/2004. Mahkamah Agung telah melakukan kontra legem dengan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam hukum waris nasional seperti halnya waris Islam, waris Non Muslim yang seharusnya sudah menjadi ketentuan untuk tidak dilakukan perubahan menyangkut pembagian harta warisan. Rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang ditawarkan lebih diorientasikan pada perubahan cara berpikir, sikap dan tanggung jawab yang berparadigma holistik-komprehensif. Paradigma berpikir hakim selama ini berparadigma positivistik menimbulkan sebuah putusan-putusan yang tidak diterima oleh semua pihak. Metode konstruksi dan hermenutika menjadi alternatif Hakim Agung untuk menafsirkan dan merumuskan putusan-putusan hukum. Dari rekonstruksi tersebut melahirkan konstruksi baru dasar pertimbangan hukum yakni dasar pertimbangan hukum hakim yang memuat pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Begitu pula dengan penalaran hukum hakim akan membentuk penalaran hukum hakim yang berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta penalaran hukum yang berbasis metode ilmiah yaitu aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis.

- (F) Acuan : 22 buku (1979-2011) + 8 jurnal
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H
(H) Penulis : Selvi Nurafriyanti